



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 006/PUU-IV/2006
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI**

- Pemohon** : 1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM (Pemohon I); 2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan/Kontras (Pemohon II); 3. Solidaritas Nusa Bangsa/SNB (Pemohon III); 4. Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan/Imparsial (Pemohon IV); 5. Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65/LPKP 65 (Pemohon V); 6. Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orba/LPR-KROB (Pemohon VI); 7. Raharja Waluya Jati (Pemohon VII); 8. H. Tjasman Setyo Prawiro (Pemohon VIII).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) dan (5) menyangkut prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Amar Putusan** : Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 7 Desember 2006.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yakni Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Keadilan (Imparsial), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orba (LPR-KROB), Raharja Waluya Jati, dan H. Tjasman Setyo Prawiro mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon tersebut.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU KKR. Para Pemohon yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekeerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Keadilan (Imparsial), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orba (LPR-KROB) mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK. Namun berdasarkan alat bukti yang diajukan tidak ditemukan adanya pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM bahwa para Pemohon adalah badan hukum. Di lain pihak, para Pemohon tersebut mendasarkan diri sebagai *organisational standing* (hanya sebagai perkumpulan). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dengan demikian kualifikasinya sama dengan Pemohon bernama Raharja Waluya Jati dan H. Tjasman Setyo Prawiro, yakni sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka 9 UU KKR karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 berdasarkan alasan-alasan berikut.

1. Ketentuan Pasal 27 UU KKR membuat hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada dikabulkannya amnesti, bukan pada substansi perkara.
2. Amnesti dalam Pasal 27 UU KKR mensyaratkan adanya pelaku. Konsekuensinya tanpa adanya pelaku yang ditemukan maka amnesti tidak akan mungkin diberikan, sehingga korban tidak mendapat jaminan atas pemulihan.
3. Ketentuan ini telah mendudukkan korban dalam keadaan yang tidak seimbang dan tertekan sebab korban diberikan persyaratan berat untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung pada pemberian amnesti.
4. Implikasi dari perumusan Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah mendisriminasikan hak atas pemulihan yang melekat pada korban, dan tidak bergantung pada pelaku dan tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran HAM yang berat yang dialaminya.
5. Pasal 44 UU KKR memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan lembaga pengadilan telah menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial.
6. Pengaturan Pasal 44 UU KKR yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan HAM *Ad Hoc*, apabila pemeriksaan tersebut telah diselesaikan melalui KKR telah menghilangkan hak negara dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM

yang berat sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional baik yang diatur dalam praktik maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional.

7. Amnesti bagi pelanggaran HAM berat bertentangan dengan hukum internasional, namun dalam rumusan Pasal 1 Angka 9 UU KKR justru menjelaskan bahwa amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat sehingga pasal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil UU KKR terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU para Pemohon;
2. menyatakan materi muatan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. menyatakan materi muatan Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
4. menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
5. menyatakan materi muatan Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 1 ayat (9) UU No. 27

Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 1 Angka 9 UU KKR hanya merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum dan bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan terkait dengan pasal-pasal yang lain. Menyangkut Pasal 44 UU KKR, Mahkamah Konstitusi menilai ketertutupan proses hukum melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc* apabila memperoleh penyelesaian di KKR merupakan akibat logis dari mekanisme *alternative dispute resolution*, sehingga Mahkamah berpendapat tidak terdapat dasar dan alasan konstitusional yang cukup untuk mengabulkannya.

Menyangkut Pasal 27 UU KKR, Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut mengandung kontradiksi yakni menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam *individual criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana seseorang). Padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya sungguh-sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksud dalam UU KKR menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan *individual criminal responsibility*. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945.

secara keseluruhan tidak bisa dilaksanakan karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada Pasal 27 UU KKR. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sehingga UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 006/PUU-VI/2006 ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pendapat berbeda:

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat seorang hakim yang memiliki pendapat berbeda. Meskipun Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, permohonan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena pengabulan permohonan untuk Pasal 27 UU KKR akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para Pemohon karena berakibat meniadakan kemungkinan para Pemohon untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi.